

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022



KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA TAHUN
2023

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Kecamatan Serasan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2022 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Serasan Timur sesuai dengan rencana kerja tahun 2022 Kecamatan Serasan Timur telah menetapkan 5 (Lima) Program sarana strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Seluruh Sub kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2022, ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan mencapai 98,37%, belum maksimalnya tingkat capaian tersebut dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau penghematan dan penyesuaian kondisi kegiatan dilapangan.

Kecamatan Serasan Timur dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga berupaya meningkatkan kinerjanya yang maksimal. Hasil capaian kinerja diatas, naik yang telah mencapai 100% maupun yang belum mencapai 100%, lebih memotivasi Kecamatan Serasan Timur untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Serasan Timur memiliki 5 (Lima) Program sarana strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan dianggarkan dari Alokasi Dana APBD sebesar **Rp. 3.774.100.077,-**. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 3.712.718.541,-** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **98,37 %**, dari anggaran pembiayaan tersebut maka perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Serasan Timur di ukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui

media Rencana Kerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Serasan Timur yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas izinnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini merupakan upaya pedoman perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna selama tahun anggaran 2022.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) ini kami susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Serasan Timur, 09 Januari 2023

Plt. CAMAT SERASAN TIMUR



TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

/

DAFTAR ISI

ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Serasan Timur	3
1.5 Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian	6
1.6 Sistematika Penyusunan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.3 Indikator Kinerja Utama	14
2.2 Rencana Kinerja Serasan Timur Tahun 2022	15
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Pengukuran Kinerja	21
3.2 Analisa Kinerja.....	23
3.3 Analisis Keuangan.....	28
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Letak Geografis dan keadaan Umum	5
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk	6
Tabel 1.3.	Susunan Organisasi dan Tata Kerja	7
Tabel 1.4.	Data PNS dan PTT Kecamatan Serasan Timur	8
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022	14
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
Tabel 2.3.	Program dan Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur 2022	16
Tabel 2.4	Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU	17
Tabel 3.1.	Skala Penilaian	20
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja IKM.....	22
Tabel 3.3.	Nilai Unsur Survey Kepuasan Masyarakat	23
Tabel 3.4	Perbandingan IKM Tahun sebelumnya.....	25
Tabel 3.5	Analisis Keuangan	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong (motivator) agar terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik sebagai media perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depan dan Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Serasam Timur Tahun 2022 mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna adalah dalam rangka melaksanakan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban Kepada lembaga Legislatif dan publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 adalah:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2022 kepada Bupati Natuna.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Unit kerja untuk Meningkatkan kinerja Kecamatan Serasan Timur.

3. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Natuna.

Dari tiga fungsi utama Laporan Kinerja Kecamatan Serasan Timur tersebut merupakan cerminan dari **maksud dan tujuan** dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Serasan Timur tahun 2022.

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Serasan Timur

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting, karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Serasan Timur berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kecamatan Serasan Timur adalah merupakan salah satu wilayah

tanggal 26 Juni 2008 dan terletak di garis koordinat 02° 27'30"- 02° 33'43" Lintang Utara dan 108° 56' 14"- 109° 03' 11" Bujur Timur dan berada paling selatan dan juga merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara dan berbatasan dengan perairan Negara Malaysia Bagian Timur (Kuching Serawak).

Kecamatan Serasan Timur berkedudukan di Pulau Serasan Besar dengan pusat pemerintahannya terletak di Jln. Bukit Arung Ayam Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur dengan ibukota kecamatan terletak di Batu Ampar Desa Arung Ayam , dengan luas wilayah Kecamatan Serasan Timur ± 167,22 KM² dengan luas dataran ± 27,87 KM² dan lautan ± 139,35 KM² dengan jumlah Penduduk 3,345 Jiwa terdiri dari laki-laki 1.705 jiwa, perempuan 1.640 jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.058 KK dan sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Kecamatan adalah Petani dan Nelayan.

Kecamatan Serasan Timur merupakan salah satu wilayah Kabupaten Natuna yang terletak dan berada paling utara dan juga merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan laut Natuna Utara. Kecamatan Serasan Timur terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil yaitu 6 buah pulau yang belum dihuni dan 1 buah pulau yang telah ada penghuninya. Daratan (pulau-pulau) di Kecamatan Serasan Timur yaitu Pulau Serasan, sementara 6 buah pulau lainnya belum dihuni penduduk karena masih terdiri dari bukit-bukit batu dan merupakan lahan perkebunan kelapa dan cengkeh dan penghuninya bersifat musiman sewaktu saat panen cengkeh dan mengeringkan kelapa serta persinggahan bagi nelayan-nelayan yang melaut di sekitar perairan tersebut.

Secara lebih rinci gambaran mengenai sebaran pulau-pulau di Kecamatan Serasan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Di bagian Barat Pulau Serasan Timur terletak pulau-pulau sebagai berikut : Pulau Jelu
2. Di bagian Timur Pulau Serasan Timur terletak pulau-pulau sebagai berikut : Pulau Perantu, Pulau Genting , Pulau Nyamuk, Pulau Sempadi dan Pulau Cepala adalah pulau terdepan yang Berbatasan dengan Malaysia Timur/Kuching Sarawak.

Tabel 1.1
Letak Geografis dan keadaan Umum

Uraian	Keterangan
1	2
Batas Wilayah :	
a. Sebelah Utara	Laut Natuna Selatan
b. Sebelah Selatan	Wilayah Perairan Kalimantan Barat
c. Sebelah Barat	Laut Natuna Utara dan Wilayah perairan Kecamatan Midai
d. Sebelah Timur	Perairan Negara Malaysia Bagian Timur
Ketinggian dari Permukaan Laut	-
Kecepatan Angin	-
Luas Kecamatan	$\pm 162,22 \text{ KM}^2$
Luas Hujan	-
Suhu Udara	-

Sumber : Data Kecamatan Serasan Timur Tahunh 2022

Pemerintahan Kecamatan Serasan Timur saat ini terdiri dari 4 Desa yaitu :

1. Desa Arung Ayam
2. Desa Air Nusa
3. Desa Air Ringau
4. Desa Payak

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	2	3	4	5
Desa Arung Ayam	518	518	1.036	400
Desa Air Nusa	450	423	873	277
Desa Air Ringau	360	326	686	220
Desa Payak	381	375	756	235
JUMLAH	1.709	1.642	3.351	1.132

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi kecamatan Serasan Timur dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan (kesempatan kerja)
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian
- c. Penangkapan Ikan masih menggunakan peralatan tradisional
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana jasa komunikasi
- e. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintah Kecamatan Serasan Timur.


1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun susunan organisasi Kantor Kecamatan Serasan Timur adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 1.3

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN SERASAN TIMUR TAHUN 2022**



Sumber : Data Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022

Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Serasan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja mencakup sumber daya manusia dan modal atau aset.

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Serasan Timur berjumlah 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 9 (sembilan) orang Pegawai Tidak Tetap (Honorar) 20 (dua puluh) orang Harian Lepas/Kontrak.

Adapun Jumlah Pegawai Kecamatan Kecamatan Serasan Timur berdasarkan Golongan. Jabatan/Eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data PNS dan PTT Kecamatan Serasan Timur

No	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Gol IV	Gol III	Gol II	PTT	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sekcam	-	1 org	-	-	-	-	-	-	1 org
Kasi	-	-	3 org	-	-	-	-	-	3 org
Kasubbag	-	-	-	2 org	-	-	-	-	2 org
Staf PNS	-	-	-	-	-	3 org	6 org	-	9 org
Staf PTT dan Harlep	-	-	-	-	-	-	-	29 org	29 org
Jumlah	-	1 org	3 org	2 org	-	3 org	6 org	29 org	44 org

Sumber : Data Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Kecamatan Serasan Timur
- 1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian
- 1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1. Rencana Stratesgi Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026
 - 2.1.1. Visi dan Misi
 - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022
- 2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oraganisasi dan realisasi anggaran.

- 3.1. Pengukuran Kinerja
- 3.2. Analisis Kinerja
- 3.3. Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakneses*), Peluang (*opportunities*) dan tantangan / Kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi Kabupaten Natuna :

“ Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan nilai Religius dan Kultural”

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna sebagai suatu lembaga Pelayanan yang berkewajiban untuk menyusun Rencana Pelayanan dengan mempertimbangan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijakan dalam pelayanan untuk masa yang akan datang.

Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy);
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan telaahan dar visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Kecamatan Serasan Timur mendukung misi ke 6 (enam) yaitu "***Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy)***". Kecamatan Serasan Timur memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Serasan Timur. Rumusan Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 yaitu “**Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima**”.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Serasan Timur. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Serasan Timur dalam periode pembangunan 2022, yaitu “ **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**”.

Tabel.2.1.2

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Pengamalan Agama	Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pembinaan di Bidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina	0	70	70	80	80	90	90

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (2021)	Target					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase penanganan pelanggaran masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	65	70	75	80	85	90	90
Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	77.65	78.00	78.50	79.00	79.50	80.00	80,00
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,10	3.30	3.35	3.40	3.45	3.50	3.50

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan Timur merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diemban.

Kecamatan Serasan Timur telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ket.
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.30	IKM

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Serasan Timur telah menetapkan 5 (lima) Program sasaran strategis yang diwujudkan dalam 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.774.100.077,-**.

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat Serasan Timur menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Renstra Kecamatan Serasan Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

Secara ringkas Perjanjian Kinerja tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 yang mendukung kinerja utama sebagai berikut :

Tabel. 2.2

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SERASAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.30

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.219.404.077,00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	166.528.000,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	282.296.000,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	81.790.000,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	24.082.000,00
Jumlah	Rp.	3.774.100.077,00

Ranai, 01 November 2022

Pt. Camat Serasan Timur


Bupati Natuna,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


Pt. Camat Serasan Timur
IARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 dengan Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang mempunyai target indeks sebesar 3,30. Anggaran Kecamatan Serasan Timur setelah Perubahan bertambah menjadi **Rp. 3.774.100.077,-**

Dalam mendukung Perjanjian Kinerja Kecamatan Serasan Timur, maka Pemerintah Kecamatan akan menentukan Program dan Kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur. Program dan Kegiatan tersebut dituangkan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.3

**Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022**

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</p> <p>1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>1 Peringkat</p>
	<p>2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>		<p>37 OK</p>
	<p>3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p> <p>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>		<p>10 Pelayanan</p>

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
	<p>4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</p>		<p>4 Desa</p> <p>5 PKK</p>
	<p>5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM</p> <p>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</p> <p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>		<p>4 Kali</p>

Agar tercapainya Sasaran Indikator Kinerja Utama maka telah ditetapkan Program dan Kegiatan di Kecamatan Serasan Timur yang diprioritaskan mendukung Sasaran IKU tersebut. Setiap Program dan Kegiatan untuk mendukung IKU telah di tetapkan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4
Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung IKU

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Ket
1	2	3	4	
1	<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</p> <p>1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p style="padding-left: 40px;">Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p style="padding-left: 40px;">Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	166.528.000,-	
	<p>2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p style="padding-left: 40px;">Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p style="padding-left: 40px;">Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>		234.147.570,-	
	<p>3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p style="padding-left: 40px;">Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p> <p style="padding-left: 40px;">Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>		282.296.000,-	

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Ket
1	2	3	4	
	<p>4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <p>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>35.790.000,-</p> <p>46.000.000,-</p> <p>5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM</p> <p>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</p> <p>24.082.000,-</p> <p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>			
	JUMLAH		788.843.570,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran . hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna .

Laporan Kinerja Kecamatan Serasan Timur tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Serasan Timur yang telah dicapai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* dengan realisasi kinerja Aktual Tahun 2022 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing OPD, data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh

data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1.
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna untuk tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan Timur tahun 2021–2026.

3.2. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja dan Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Misi 6 : Menciptakan reformasi dan birokrasi yang cerdas (Smart bureaucracy).

Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran RPJMD menjadi Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Untuk mencapai Tujuan tersebut maka harus ditetapkan sasaran yang tepat untuk mencapai Tujuan Rencana Strategis Kecamatan. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan

Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima.

Sasaran

- Meningkatnya kepuasan Masyarakat.

Untuk Memenuhi Tujuan dan Sasaran Kecamatan Serasan Timur, maka didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan bina Mental Spiritual.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum
 - a) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja IKM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,30	3,24	98,18 %

Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat dengan target 3,30 dengan Realisasi mencapai 3,24 dengan persentase capaian sebesar **98,18 %** (persen). Hasil IKM diukur dari survey yang dilakukan pada tahun 2022 dengan jumlah responden sebanyak 60 orang yang menerima pelayanan di kantor Kecamatan dengan mencakup 9 unsur pelayanan untuk menjadi tolak ukur penilaian. Adapun hasil survey per unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Nilai Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur SKM	NRR
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	3,200
2.	Prosedur Pelayanan	3,250
3.	Waktu Pelayanan	3,167
4.	Biaya	4,000
5.	Produk Pelayanan	3,050
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,033
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3,183
8.	Sarana dan Prasarana	3,092
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3,200
	NRR Tertimbang	3,24
	Nilai IKM	80,96 (Baik)

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022

Dari 9 Unsur pelayanan yang ada, terdapat 3 (tiga) unsur yang memiliki NRR SKM yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan Serasan Timur yaitu unsur produk layanan, kompetensi petugas dan sarana dan prasarana dikarenakan mendapat nilai terendah dari unsur yang lain. Nilai Unsur tersebut adalah :

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Produk Pelayanan | : 3,050 |
| 2. Kompetensi petugas
Pelayanan | : 3,033 |
| 3. Sarana dan Prasarana | : 3,092 |

Untuk meningkatkan tiga unsur pelayanan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Serasan Timur menindaklanjuti hasil survey dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Perlu upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan tersebut harus tertuju kepada pengguna layanan dengan melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang ada.
- c. Mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah, cepat dan tepat.
- d. Meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas.
- e. Meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodic, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menerapkan *reward* dan *punishment*.
- f. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan melalui pelatihan antara lain *character building*.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat maka didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan IKM Tahun sebelumnya

No	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,26	3,17	97,24	3,30	3,24	98,18

Meskipun Target pada tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun 2021 akan tetapi pencapaian Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 sebesar **3,24** dengan persentase capaian sebesar **98,18 %**. Hal ini menjadi catatan penting dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022.

3.3. Analisis Keuangan

Pemerintah Kecamatan Serasan Timur pada Tahun 2022 telah menjalankan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama. Anggaran belanja dan realisasi belanja yang telah digunakan pada Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keuangan

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realsasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	<p>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</p> <p>1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	166.528.000,-	166.470.000,-	99,97 %
	<p>2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>		234.147.570,-	233.353.000,-	99,66 %
	<p>3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIIK</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</p> <p>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>		282.296.000,-	282.063.200,-	99,92 %

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realsasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
	4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		35.790.000,-	35.390.000,-	98,88 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		46.000.000,-	45.670.000,-	99,28 %
	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		24.082.000,-	23.739.000,-	98,58 %
	JUMLAH		788.843.570,-	786.685.200,-	99,73 %

Penyerapan Anggaran dalam Menunjang Indikator Kinerja Utama dari Anggaran **Rp. 788.843.570,-** Terealisasikan sekitar **Rp. 786.685.200,-** dengan persentase **99,73 %**. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi dalam meningkatkan Pelayanan di Kecamatan dengan cara Penyerapan Anggaran yang tepat sasaran.

Pada tahun 2022 dialokasi dana Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 sebesar **Rp. 3.774.100.077,-** kemudian dalam penyerapan anggaran sekitar **Rp. 3.712.718.541,-** dengan persentase **98,37 %**. Dari dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian IKU sebesar **Rp. 788.843.570,-** dengan efisiensi anggaran sebesar **21,25 %**. Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian IKU Kecamatan Serasan Timur belum efisien dikarenakan banyak kegiatan untuk menunjang pelayanan publik seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur serta pelayanan administrasi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna Tahun 2022 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Timur dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Serasan Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Serasan Timur Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Camat Serasan Timur kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dimasa mendatang.

Serasan Timur, 09 Januari 2023
Plt. CAMAT SERASAN TIMUR



TARNADI. S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **EFENDI, S.Pd**
Jabatan : **CAMAT SERASAN TIMUR**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,



EFENDI, S.Pd
NIP. 19721224 200502 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SERASAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.30

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	2.800.414.485,00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	171.325.000,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	174.500.000,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	51.574.000,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	16.162.000,00
Jumlah	Rp.	3.213.975.485,00

Ranai, 12 Januari 2022

Camat Serasan Timur

Bupati Natuna,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



EFENDI, S.Pd

NIP. 19721224 200502 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **TARNADI, S.Pd.SD**
Jabatan : **PLT. CAMAT SERASAN TIMUR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 3.213.975.485,00 (Tiga milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima) menjadi Rp. 3.774.100.077,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu tujuh puluh tujuh) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ranai, 01 November 2022

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SERASAN TIMUR**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.30

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.219.404.077,00
2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	166.528.000,00
3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	282.296.000,00
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	81.790.000,00
5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	24.082.000,00
Jumlah	Rp.	3.774.100.077,00

Ranai, 01 November 2022

Bupati Natuna,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Plt. Camat Serasan Timur



TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SERASAN TIMUR**

Jl. Bukit Arung Ayam No. 02 - SERASAN TIMUR 29785

Email : kecserasantimur@natunakab.go.id

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA	2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,30	3,24	98,18	3,30

Pit. CAMAT SERASAN TIMUR,

TARNADI, S.Pd.SD
Penata
NIP. 19690320 199710 1 001

REKAPITULASI DATA RESPONDEN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN SERASAN TIMUR

UNIT

PELAYANAN

ALAMAT

: Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna

: Jl. Bukit Arung Ayam No. 02 Serasan Timur

NO RESPONDEN	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9
1	3	3	3	4	4	3	2	3	4
2	4	3	4	4	4	4	4	3	2
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	3	4	3	4	3	3	4	3	3
5	4	3	3	4	3	4	4	3	4
6	4	3	3	4	3	4	4	3	4
7	4	4	3	4	3	3	3	3	4
8	3	3	3	4	4	3	3	3	3
9	4	4	4	4	3	4	4	3	4
10	3	4	3	4	4	3	3	3	1
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4
12	3	3	3	4	3	4	3	3	4
13	3	3	3	4	3	3	3	3	4
14	3	3	4	4	3	4	3	3	4
15	3	3	4	4	3	3	4	3	4
16	4	4	4	4	3	3	4	3	4
17	4	3	3	4	3	4	4	3	4
18	3	3	3	4	3	3	4	3	3
19	3	3	3	4	4	3	3	3	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	3	3	3	4	3	3	3	4	4
22	3	3	3	4	3	3	3	3	3
23	3	4	3	4	3	4	4	4	4
24	4	3	3	4	3	4	4	3	3
25	2	3	4	4	3	2	4	3	3
26	3	3	3	4	4	3	3	3	3
27	3	3	4	4	3	3	3	2	3
28	4	3	3	4	3	3	3	3	2
29	3	3	3	4	3	2	4	3	3
30	3	4	3	4	4	3	2	2	4
31	3	3	3	4	3	3	3	3	3
32	4	3	3	4	3	2	2	3	2
33	3	3	4	4	3	3	4	2	4
34	3	3	3	4	2	3	3	3	3
35	3	4	3	4	3	2	3	3	4
36	3	3	3	4	3	4	3	3	3
37	3	4	3	4	2	3	2	3	4
38	3	4	3	4	3	3	3	4	3
39	4	3	4	4	3	3	3	3	2
40	3	3	3	4	3	2	3	3	4
41	3	3	3	4	3	3	3	2	3
42	3	3	3	4	3	3	3	3	2

43	4	3	4	4	3	3	4	4	3	
44	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
45	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
46	3	3	2	4	3	2	3	3	3	
47	3	3	3	4	2	3	3	2	3	
48	3	3	2	4	3	3	3	4	2	
49	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
50	3	3	3	4	2	4	3	3	2	
51	3	3	3	4	3	2	3	3	3	
52	3	3	3	4	2	3	2	3	3	
53	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
54	3	3	4	4	4	2	3	3	3	
55	3	4	3	4	2	3	3	3	3	
56	3	3	3	4	3	3	4	2	2	
57	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
58	3	3	3	4	3	2	3	2	3	
59	3	3	3	4	3	3	2	3	3	
60	3	4	3	4	2	2	3	3	3	
Nilai Unsur	192	195	190	240	183	182	191	179	192	
NRR	3.200	3.250	3.167	4.000	3.050	3.033	3.183	3.092	3.200	
NRR Tertimbang	0.36	0.36	0.35	0.44	0.34	0.34	0.35	0.34	0.36	3.24
IKM Unit Pelayanan										80.96

Keterangan

- U1 sd U9 : Unsur-unsur Pelayanan
- NRR : Nilai Rata-Rata
- IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Jumlah NRR IKM Tertimbang
 - Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah Kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang : NRR per Unsur x 0,11

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan Pelayanan	3.200
U2	Prosedur Pelayanan	3.250
U3	Waktu Pelayanan	3.167
U4	Biaya	4.000
U5	Produk Pelayanan	3.050
U6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.033
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.183
U8	Sarana dan Prasarana	3.092
U9	Penanganan Pengaduan Layanan	3.200

SKM UNIT PELAYANAN : 80,96 (BAIK)

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99